



## PUTUSAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber: 21/Pdt.G/2012/PA.Wtp.  
putusan.mahkamahagung.go.id  
DISNYLAATHIRRAHMAAMRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Calimpo, Desa Laccori, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon";-----

#### LAWAN

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Desa Laccori, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 21 I/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, pemohon dengan termohon melaksanakan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/1/2009 tertanggal 06 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Laccori selama 1 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pemikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----

Hal. 1 dari 8 Put. No. 21 I/Pdt.G/2012/PA.Wtp

bait ictepc segak awal bulan Januari 2009 antara pemohon dan termohon sering muncui percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemondn dan termohon pada akkhimya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa percekocokan pemohon dan termohon oleh :-----

- a. Dari masalah tempat tinggal, termohon tidak mau mengikuti pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan begitupun sebaliknya pemohon tidak tahan untuk tinggal di rumah orang tua termohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selalu menghindar dan tidak mau menemui pemohon;-----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak akhir bulan Januari 2008, Termohon pergi meninggalkan pemohon yang

hingga kini telah mencapai 4 tahun lamanya tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula

termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

7. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, pemohon sudah tidak bersedia

kembali rukun dengan termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten bone untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang bejalan;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk

hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut panggilan Radiogram Nomor: W20-

A2/433/HK.05/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 dan nomor: W20-A2//Hk.05/XII/2011

tanggal 29 Maret 2012 Termohon telah dipanggil secara sah menurut tata cara panggilan

Hal. 2 dari 8 Put. No. 21 I/PdtG/2012/PA.Wtp

temyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudding bin Latang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tajong, Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah paman isteri saksi bemama Alwi, sedangkan termohon adalah isteri pemohon bemama Musni, keduanya menikah pada tahun 2008 di Desa

Manurungge Kecamatan Ulaweng;-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya sekitar satu bulan lamanya, kemudian termohon meninggalkan pemohon sampai sekarang sudah lebih 4 tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;-----

- Bahwa termohon meninggalkan pemohon karena tidak tahan tinggal bersama dengan pemohon di rumah orang tua pemohon;-----

Bahwa pemohon sudah bemsaha mencari keberadaan termohon tapi tidak berhasil menemukannya karena tidak pernah ada kabar beritanya;-----

2. Sumami binti Pabo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan umsan rumah tangga, bertempat tinggal di Jompie, Desa Jompie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;— Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi bemama Alwi, sedangkan termohon bemama Musni yaitu isteri Pemohon, keduanya menikah pada tahun 2008 di Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng;-----

Hal. 3 dari 8 Put. No. 211/Pdt.G/2012/PA.Wtp

tinggal bersama sekitar 1 bulan .amanya lalu termohon meninggalkan pemohon sampai sekarang sudah lebih 4 tahun lamanya tidak pernah kembali wfii^tidak

diketahui lagi keberadaan temohon;-----

Bahwa termohon meninggalkan pemohon karena termohon tidak tahan tinggal

bersama dengan pemohon di rumah orang tua pemohon;-----

Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon tetapi tidak berhasil menemukannya karena tidak pernah ada kabar beritanya dimana termohon berada;— Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut

Pemohon menyatakan

tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu



...un lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat waktu putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita  
a perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di  
persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang  
lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan  
beralasan. Oleh karena itu Termohon hams dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana  
yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula  
Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-  
Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah  
berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan  
Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara  
pemohon dan termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2008 dan telah rukun/  
tinggal bersama hanya selama

Hal. 4 dari 8 Put. No. 21 I/Pdt.G/2012/PA.Wtp

tahun lamanya lanpa seizin r^mohon. dan tidak dikeiahui lagi keberadaamiNj^karena tidak ada kabar beritanya.

karenanya sudah tidak ada kemungkinan akan dapat rukun  
kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan  
dua orang saksi sebagaimana tersebut di  
atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian  
yang sempuma dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pemikahan  
yang sah, sehingga  
keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah  
dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon telah rukun/tinggal bersama sebagai suami isteri  
selama 1 bulan kemudian terjadi pisah tempat tinggal;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa termohon yang ditinggalkan pemohon sudah lebih 4 tahun lamanya tidak pernah kembali menemui

termohon:-----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama termohon meninggalkan pemohon tidak pernah ada kabar beritanya

sehingga keberadaan termohon tidak diketahui lagi:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan

Termohon:-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang telah berlangsung lebih 4 tahun lamanya dengan kepergian termohon meninggalkan pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena tidak pernah ada kabar beritanya, menunjukkan bahwa antara keduanya telah tidak adanya lagi ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga sehingga sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya:-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai atau mentalak termohon,

Hal. 5 dari 8 Put. No. 21 I/Pdt.G/2012/PA.Wtp

harapan untuk dapat rukun daiam sebuah rumah tangga:-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian. -j.- ^ adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan aiau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:-----

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 277:-----

.\le.

1^3\* (jlj





Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V2 \*\*\* 6,

jl\*.

ojluua.1 jj<q (jlj,

Artinya: "dan apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut

bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-

Hal. 6 dari 8 Put. No. 21 I/PdtG/2012/PA.Wtp

dengan mengingai ketentuan pasal 131 ayat ( 2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon dapat dikabulkan:— Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; — Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

- 1 .Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada pemohon ( PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon ( TERGUGAT) didepan sidang pengadilan Agama Watampone;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim,S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhlis, S.H dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mustaping, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadimya

## MENGADILI

Termohon;

Hakim Anggota :

ttd

Drs. Muhlis, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Mustaping, S.Ag**

Hal. 7 dari 8 Put. No. 21 I/Pdt.G/2012/PA.Wtp

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
Biaya ATK	Rp	50.000.-
Biaya Panggilan	Rp	250.000.-
Biaya Redaksi	Rp	5.000.-
Biaya Materai	Rp	6.000.-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>341.000.-</b>

C Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )  
Hal. 8 dari 8 Put. No. 21 I/Pdt.G/2012/PA.Wtp